



PUTUSAN

Nomor 81PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata padapeninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **METTY YASIN**, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 240 Makassar;
2. **LINTJE A. DIAN KAWI**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 260 Makassar;
3. **NIRWATI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 240 Makassar;
4. **BAMBANG AGUS ALIE DIAN KAWI**, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 240 Makassar;
5. **LUSI RINI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan SamRatulangi Nomor 240 Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Metsie T. Mandey, S.H., M.A., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Adhiyaksa 8 Nomor 10, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2013; ParaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

lawan

TAN ASIKIN, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 31 Kota Makassar;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1975K/Pdt/2011 tanggal 28 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Mei Tahun 2000 Penggugat telah membeli sebidang tanah pekarangan kosong milik 8 orang Ahli Waris Delang yaitu masing-masing bernama: Mansur Bin Delang, Badaria binti Delang, Sayuti binti Delang, Dahlan binti Delang, Nurhaedah binti Delang, Muhtar binti Delang, Nurhaedah binti Delang, dan Daeng Bollo. Bahwa Jual Beli tanah pekarangan tersebut dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Widartiningsih, S.H., Dengan Akta Jual Beli Nomor 44/WN/KPN/V/2000. Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan akta jual beli, terlebih dahulu sertifikat hak milik ahli waris Delang yang menjadi dasar transaksi jual beli tersebut sudah dicocokkan dan disesuaikan dengan daftar di Kantor Pertanahan dengan cara pengecekan tanggal 28 bulan April tahun 2000;
- Bahwa tanah pekarangan yang dibeli Penggugat dari ahli waris Delang luasnya adalah 1308 m² (seribu tiga ratus delapan meter persegi) yang terletak di jalan Inspeksi PAM, Kelurahan Batua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Inspeksi kanal PAM;
 - Selatan berbatasan dengan Lorong dan Rumah Bapak Iwan;
 - Barat berbatasan dengan Rumah alamrhum Bapak Supandi;
 - Timur berbatasan dengan Lorong 3 dan rumah Bapak Syamsuddin;
- Bahwa adapun dasar hukum dan alas hak ahli waris Delang menjual tanah tersebut kepada Penggugat, adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 20043 yang tersebut atas nama Mansur bin Delang, Muhtar bin Delang, Nurlaelah binti Delang, dan Daeng Bollo (semuanya ahli waris Delang), dengan Surat Ukur Nomor 13/1998 tanggal 15 Agustus 1998;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut dibeli Penggugat dari ahli waris Delang pada waktu itu seharga Rp47.088.000,00(empat puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan tujuan tanah tersebut dibeli untuk investasi jangka panjang oleh Penggugat, dan setelah proses jual beli tersebut selesai, Penggugat langsung membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 20043 ke atas nama Penggugat;
- Bahwa tidak lama berselang Penggugat juga memagari tanah pekarangan tersebut dengan pagar bambu, namun tidak sampai 2 bulan pagar bambu yang dibuat oleh Penggugat habis dicuri orang. Namun untuk tetap menjaga batas tanah dan melindungi tanah pekarangan dan gangguan pihak lain, akhirnya Penggugat kembali memagari tanah pekarangan tersebut dengan pagar kayu yang lebih kuat dibandingkan dengan pagar bambu;

Halaman 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata sama dengan kejadian sebelumnya, sekalipun Penggugat telah memasang pagar kayu untuk melindungi tanah pekarangannya, pagar yang telah dibuat sebagai pembatas dan pengaman tersebut kembali dibongkar dan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa mengingat pagar yang dibuat oleh Penggugat sudah 2 kali dibongkar oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka Penggugat berinisiatif tidak membuat pagar lagi untuk tanah pekarangannya tersebut, melainkan hanya sekali mengecek dan melihat tanah pekarangannya tersebut, kadang setiap 2 bulan sekali kadang juga 3 bulan sekali;
- Bahwa namun tiba-tiba betapa kagetnya Penggugat ketika sekitar awal Februari 2009, tanah pekarangannya telah diserobot Para Tergugat dengan cara memasukkan bahan bangunan dalam jumlah yang besar, yang menurut informasi dari warga yang tinggal di dekat lokasi milik Penggugat, bahan bangunan tersebut rencananya akan dijual di atas tanah milik Penggugat dan juga akan dipergunakan untuk membuat rumah permanen di atasnya;
- Bahwa tentu saja Penggugat sangat keberatan dan sangat dirugikan dengan perbuatan Tergugat yang tanpa dasar dan alas hak serta tanpa izin dari Penggugat, tiba-tiba menguasai tanah milik Penggugat, yang tentu saja perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, untuk itu bersama dengan gugatan ini Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya menghukum Para Tergugat segera mengosongkan tanah milik Penggugat yang sekarang diserobot secara sewenang-wenang oleh Para Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini Para Tergugat dengan sewenang-wenang masih menguasai tanah pekarangan milik Penggugat malah sekarang Para Tergugat dengan seenaknya sudah membuat rumah kayu dan bambu di atas lokasi Penggugat;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menyerobot tanah pekarangan milik Penggugat tersebut menimbulkan kerugian materi dan immaterial Penggugat, karena mengakibatkan Penggugat tertunda menjual tanah pekarangan miliknya kepada pihak lain dan pastinya sudah membuat Penggugat kehilangan keuntungan dari orang yang akan membeli tanah pekarangannya;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah menggugat Bapak Herlan menantu dari Tergugat I, suami dari Tergugat V (Lusi Rini Santosa) atas tanah objek milik Penggugat, yang teregister dengan Nomor perkara 65/Pdt.G/2009/PNMks., namun Bapak Herlan dalam jawabannya, menyatakan bahwa ia sama sekali

Halaman 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan atas tanah tersebut karena yang menguasainya adalah Para Tergugat, maka untuk itu maka Penggugat kembali mengajukan gugatan atas tanah miliknya kepada Para Tergugat;

- Bahwa berdasarkan pernyataan Bapak Herlan dalam jawabannya dahulu, Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa tersebut karena memiliki Akta Jual Beli Nomor 16/KPA/II/1979 tanggal 27 Juni 1975, antara almarhum Lie Thian Kwie Alias Kromo Santosa (suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat I sampai dengan V dengan lelaki Djasman, sedangkan Djasman katanya dahulu membelinya dari almarhum Delang. Bahwa namun pada kenyataannya secara fakta dan yuridis, almarhum Djasman tidak pernah menjual tanah kepada almarhum Kromo Santosa alias Lie Thian Kwie, dan juga lelaki Djasman tidak pernah membeli tanah tersebut dari almarhum Delang, sehingga untuk itu maka Akta Jual Beli Nomor 16/KP/VI/1979 tanggal 27 Juni 1975 antara almarhum Lie Thian Kwie alias Kromo Santosa dengan almarhum Djasman adalah cacat hukum dan sangat tidak berdasar, untuk itu wajar lah kiranya jika akta jual beli tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
- Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan itu adalah sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, karena jelas sudah menindas dan berlaku sewenang-wenang terhadap hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
- Bahwa untuk itu wajar lah kiranya jika perbuatan Para Tergugat harus segera dihentikan kegiatannya di atas tanah milik Penggugat, karena jika tidak dihentikan terlebih dahulu maka pasti akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, karena tindakan Para Tergugat sudah melampaui batas kewajaran dan melanggar norma-norma keadilan, untuk itu mohon kiranya Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;
- Bahwa adapun cukup lah beralasan jika Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena mengingat salah satu syarat untuk menjalankan putusan terlebih dahulu sudah terpenuhi yaitu, adanya surat otentik yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti yang kuat dan pasti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan yang berlangsung di atas tanah milik Penggugat serta menghindari diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat atas tanah pekarangan yang terletak di jalan Inspeksi PAM, Kelurahan Batua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari laiai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah pekarangan yang merupakan hak milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah pekarangan yang terletak di jalan Inspeksi PAM, Kelurahan Batua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dengan luas 1308m²(seribu tiga ratus delapan meter persegi), adalah milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 44/WN/KPNA//2000 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20043;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor20043 dengan Surat Ukur Nomor 13/98 tanggal 15 Agustus 1998 adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang diberi hak oleh Para Tergugat yang menguasai tanah pekarangan milik Penggugat agar segera mengosongkan tanah pekarangan milik Penggugat tanpa syarat apapun juga;
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor16/KPA//1979 langgal 27 Juni 1975, antara Almarhum Lie Thian Kwie alias Kromo Santosa dengan almarhum Djasman tidak sah dan tidak berharga;
7. Menghukum Para Tergugat yang telah menguasai tanah pekarangan Penggugat secara tanpa hak untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial, karena telah membuat Penggugat tidak dapat menjual tanah pekarangan miliknya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Halaman5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pertama-tama Para Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang merupakan pengakuan dan menguntungkan pihak Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menginginkan agar Para Tergugat dihukum ganti rugi baik materiil maupun immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah petitum yang tidak ada dalam posita gugatan, tidak dijelaskan dan tidak dirincikan berapa jumlah kerugian yang diderita Penggugat hingga mencapai sebesar yang disebutkan dalam posita gugatan. Sehingga tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum maka gugatan Penggugat berdasar untuk dinyatakan tidak jelas (*obscur libels*) dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);
- Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, menyatakan:

"Berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Demikian halnya dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995, menyatakan: "Menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscur libels*), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

- Bahwa dasar dalil gugatan perkara ini dengan objek sengketa yang terletak di Jalan Inspeksi PAM, Kelurahan Batua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20043 tanggal 19 Juni

Halaman 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Surat Ukur Nomor 13 Tahun 1998, tanggal 15 Agustus 1998, luas 1308 m²(seribu tiga ratus delapan meter persegi), atas Nama Penggugat, dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 20043 a quo telah dibatalkan oleh dan berdasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/G.TUN/2009/P.TUN. Makassar tanggal 7 Oktober 2009, dengan demikian Penggugat telah melakukan gugatan yang didasarkan pada alas hak objek sengketa yang telah dibatalkan, sehingga gugatan ini tidak memiliki alasan hukum yang sah;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita dengan petitum, maka gugatan Penggugat tidak jelas (*obsuur libels*), apalagi gugatan Penggugat didasarkan atas alas hak yang telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan, maka adalah adil dan bijaksana jika Pengadilan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 282/Pdt.G/2009/PNMks., tanggal 14 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor347/PDT/2010/PTMKS., tanggal5 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juli 2010 Nomor 282/Pdt.G/2009/PNMKS.,dalam provisi dan dalam eksepsi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juli 2010 Nomor 282/Pdt.G/2009/PNMKS.,dalam pokok perkara;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Terbanding;

Halaman7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;--
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya karena menguasai tanah milik Penggugat/Pembanding
3. Menyatakan bahwa tanah pekarangan yang terletak di Jalan Inspeksi PAM, Kelurahan Batua, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, seluas 1.308 m²(seribu tiga ratus delapan meter persegi), sesuai dengan Sural Ukur Nomor 13/1998 tanggal 15 Agustus 1998 adalah milik Penggugat/Pembanding berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 44/WN/KPN/V/2000 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20043 tanggal 19 Juni 1999;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20043 tanggal 19 Juni 1999 dengan Surat Ukur Nomor 13/98 tanggal 15 Agustus 1998 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 16/KP/VI/1975 tanggal 27 Juni 1975 antara Djasman dengan Lie Thian Kwie alias Lie Dhian Kwie alias Kromo Santoso adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasai yang menguasai tanah milik Penggugat/Pembanding tersebut untuk menyerahkannya kepada pihak Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Para Tergugat/ Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);.
8. Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1975K/Pdt/2011 tanggal 28Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.METTY YASIN, 2.LINTJE A. DIAN KAWI, 3. NIRWATI SANTOSO, 4. BAMBANG AGUS ALIEDIAN KAWI, 5. LUSI RINI SANTOSO tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1975 K/Pdt/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 18 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 282/Srt.Pdt.G/2009/PNMKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2014 itu juga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tambahan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juni 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Mei 2014 dan tanggal 1 Juli 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa terhadap pertimbangan Putusan Kasasi pada hal. 8, alinea ke 2 (dua) pertimbangan Majelis Hakim banding dalam provisi dan dalam eksepsi adalah berdasar hukum, namun tentang permohonan provisi yang dimohonkan Termohon Kasasi dan dalam gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim adalah sudah tepat dan benar, demikian pula tentang eksepsi yang dikemukakan dalam jawaban Pemohon Kasasi adalah tidak sependapat dan tidak benar, dan Para

Halaman 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Juris*, dengan alasan sebagai berikut:

- 2.a. Tentang eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali, seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini, dengan putusan sela, karena tidakjelasnya rincian perhitungan adanya tuntutan ganti kerugian dari Termohon Peninjauan Kembali.Sementara tentang adanya tuntutan ganti-rugi berdasarkan kaidah hukum Mahkamah Agung, seharusnya diuraikan/dirinci kerugiannya sehingga menghasilkan suatu nilai akibat perbuatan yang ditimbulkan Para Pemohon Peninjauan Kembali;
 - b. Selain itu tidak dilibatkannya pihak lainnya dalam perkara ini selaku Penjual dengan Termohon Peninjauan Kembali, yakni ahli waris dari Delang, yakni Sdr. Muchtar Delang,S.H., dkk, hanya ditempatkan poisisnya selaku saksi, (mohon dilihat keterangan saksi halaman 8 dari Putusan Nomor 282/Pdt.G/2009/PNMks.,) sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan kekurangan pihak hal mana sependapat para ahli hukum perdata antara lain:”Pendapat para ahli hukum perdata M. Yahya Harahap, dalam bukunya hukum acara perdata halaman 117 alinea kedua, yang menjelaskan sebagai berikut: “untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya sebagai saksi. dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat *plurium litis consortium*”, dan atau dapat memperkuat posisi Penggugat sebagai Penggugat yang benar”;
 - c. Dengan demikian eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali, mohon untuk dikabulkan, karena kekurangan pihak dalam perkara Nomor 282/Pdt.G/2009/PNMks., tanggal 14 Juli 2010 (*plurium litis consortium*);
3. Ditemukan surat-surat bukti berupa putusan kasasi tata usaha negara Nomor 276 K/Tun/2010 tanggal 27 Oktober 2010, yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, Demikian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- A. *Novum* dan alasan peninjauan kembali:
- Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar *Judex Facti*, pada Putusannya pada halaman 6, alinea 3 dan alinea 4, yang berbunyi “dengan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tersebut diatas berarti keabsahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20034 Kelurahan Batua atas nama Tan Asikin (P.2) tersebut tidak terganggu sama sekali oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Maret 2010 Nomor 09/B.TUN/2010/PTTUN MKS (P.14) tersebut”;

- “Oleh karena surat bukti P.2 (Sertifikat Hak Milik) Nomor 20034 tanggal 19 Juni 1999, adalah merupakan surat authentic yang tidak pernah dibatalkan, dengan demikian Hakim harus terikat dengan kebenaran formal dari isi surat bukti P.2 tersebut sepanjang tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melumpuhkannya”;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi *Judex Facti* pada hal. 6 alinea ke 3 (ketiga) dan alinea ke 4 (empat) dan terhadap Putusan Kasasi *Judex Juris*, pada halaman 9, alinea terakhir dan halaman 10 alinea I (pertama) yang berbunyi;

- “Mengenai alasan keberatan I dan ke II, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 20043 atas nama Tan Asikin dan Akta Jual Beli Nomor 44/WN/KPN/V/2000 dan bukti P3, P4, P5, P8 (bukti pembayaran Pajak oleh Delang/Ahli Warisnya serta saksi Muctar Delang, S.H.) sehingga Penggugat berhasil membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa yang tidak dapat dilemahkan oleh Tergugat sehingga karenanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dst..., lagi pula alasan kasasi tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum”;

5. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali, didasarkan dengan ditemukannya bukti-bukti berupa:

- a. Bahwa (bukti P PK-1) Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Nomor 276 K/TUN/2010, Tanggal 27 Oktober 2010, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, 1. Metty Yasin, 2. Lintje Dian Kawi, 3. Nirwati Santoso, 4. Bambang Agus Alie Dian Kawi, 5. Lusi Rini Santoso tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 09/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks, Tanggal 29 Maret 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/G.TUN/2009/PTUN, Mks Tanggal 7 Oktober 2009;

Halaman 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 20043 Tanggal 19 Juni 1999, Surat Ukur Nomor 13 Tahun 1998, tanggal 15 Agustus 1998, Kelurahan Batua, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang, luas 1308 m²(seribu tiga ratus delapan meter persegi) atas nama Tan Asikin;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 20043 tanggal 19 Juni 1999, Surat Ukur Nomor 13 Tahun 1998, tanggal 15 Agustus 1998, Kelurahan Batua, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang, luas 1308 M²(seribu tiga ratus delapan meter persegi) atas nama Tan Asikin;
- Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

b. Terhadap Putusan Pengadilan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 276 K/TUN/2010, tanggal 27 Oktober 2010, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

6. Bahwa pada waktu perkara diperiksa pada tingkat Pengadilan Negeri, Tingkat Banding maupun pada tingkat Kasasi, bukti-bukti tersebut tidak dapat ditemukan, oleh karena, Putusan tersebut diatas diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui kuasa hukumnya pada tanggal 8 Mei 2012 dan terhadap foto copy surat salinan Putusan ini sesuai dengan salinan aslinya dan diberikan oleh kuasanya Metsie T. Kandoy, S.H., kepada salah seorang Para Pemohon Peninjauan Kembali atas nama Nirwati Susanto dan baru ditemukan di rumahnya pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2013, atas ditemukannya bukti baru/novum, (bukti P.PK-1) Nirwati Susanto bersedia disumpah serta disahkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu;
7. Bahwa dengan adanya bukti baru/*Novum* (bukti P.PK-1) yang ditemukan oleh salah seorang Para Pemohon Peninjauan Kembali, atas nama Nirwati Santoso, membuktikan Sertifikat Nomor 20043 tanggal 19 Juni 1999, telah dinyatakan batal, oleh Pengadilan Kasasi Tata Usaha Negara, maka dengan dinyatakan batal Sertifikat Nomor 20043 tanggal 19 Juni 1999, dengan demikian kepemilikan objek sengketa adalah benar milik Para Pemohon



Peninjauan Kembali dan dengan adanya Penguasaan oleh Para Pemohon peninjauan Kembali, tidak terdapat perbuatan melawan hukum, karena sangat jelas dan nyata membuktikan objek sengketa adalah milik dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

8. Bahwa dengan demikian Putusan Kasasi *Judex Juris* pada halaman 10 alinea pertama (1) yang menyatakan “oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, berdasarkan bukti Serifikat Hak Milik Nomor 20043 atas nama Tan Asikin dan Akta Jual Beli Nomor 44/WN/KPN/V/2000 dan bukti P3, P4, P5, P8 (bukti pembayaran Pajak oleh Delang/ahli warisnya serta saksi Muctar Delang, S.H.) sehingga Penggugat berhasil membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa yang tidak dapat dilemahkan oleh Tergugat sehingga karenanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dst..., Pendapat Putusan Kasasi *Judex Juris*, tidak dapat lagi dipertahankan karena mengacu pada Putusan Kasasi Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dinyatakan batal, maka secara *mutatis mutandis*, membuktikan objek sengketa adalah milik dari Para Pemohon Peninjauan kembali;
9. Bahwa dengan adanya Putusan Kasasi Tata Usaha Negara (bukti P.PK-1) yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersifat menentukan, *aquo* berakibat hukum pada pembatalan atas alas hak tanah yang terdapat dalam sertifikat hak milik tersebut menjadi gugur hak kepemilikannya dan tidak memiliki nilai sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah, oleh karenanya Sertifikat tersebut secara hukum tidak sah dan tidak berlaku lagi, karena sudah tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa *aquo*, maka objek sengketa adalah milik dari padaPara Pemohon Peninjauan KembaliberdasarkanAkta Jual Beli Nomor 16/KP/VI/1975, tanggal 27 Tahun 1975, yang dibuat dihadapan PPAT Kepala Kecamatan Panakkukangatas namaorang tuaPara Pemohon Peninjauan Kembali Kromo Santoso (*vide* bukti T.1); *Novum* P PK-2;
10. Bahwa sehubungan dengan dalil Termohon Peninjauan Kembali, dalam perkara Nomor 282/Pdt.G/2009/PNMks., hal.5 alinea ke 2 (dua) yang kami kutif antara lain“sebelumnya Penggugat pernah menggugat Bapak Herlan menantu dari Tergugat I, suami dari Tergugat V (Lusi Rini Santoso) atas tanah objek milik Penggugat, yang teregister dengan nomor perkara65/Pdt.G/2009/PNMks., namun Bapak Herlan, dalamjawabannya, menyatakan bahwa ia menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan atas tanah tersebut karena yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasainya adalah Para Tergugat, maka untuk itu maka Penggugat kembali mengajukan gugatan atas tanah miliknya kepada Para Tergugat”.

- a. Atas dasar hal tersebut diatas Tan Asikin/Termohon Peninjauan kembali, melaporkan Bapak Herlan Pagoray, di kepolisian hingga Sdr. Herlan Pagoray, menjadi Terdakwa dimana dalam Putusan Nomor 192/Pid.B/2010/PNMks., pada hari kamis tanggal 15 Juli 2010, atas Salinan Putusan ini sesuai aslinya diberikan kepada kuasa hukum Terdakwa;
- b. Dan terhadap putusan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 6 Agustus 2010, tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Kasasi sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga berakibat putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. Atas salinan putusan tersebut kuasa hukum Terdakwa Sdr.i,Metsie,T, S.H., memberikan dirumah kepada Istri Terdakwa atas nama Lusi Rini Santoso, selaku Tergugat V/Terbanding V/Pemohon Kasasi/ saat ini selaku Pemohon Peninjauan Kembali, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013, bukti mana dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai bukti baru/Novum (bukti P PK-2) terhadap Putusan Kasasi *aquo* Nomor 1975 K/Pdt/ 2011, tanggal 28 Maret 2012;
- d. Berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.B/2010/PNMks., tanggal 15 Juli 2010, (bukti P PK-2) selaku Terdakwa Herland Pagoray suami dari Pemohon Peninjauan Kembali, yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mendakwa, Terdakwa sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Herland Pagoray bersalah melakukan tindak pidana penipuan “penyerobotan atas tanah” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Herland Pagoray, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak milik Nomor 20043 Desa/Kelurahan Batua Surat ukur Nomor 13/98 tanggal 15 Agustus 1998,luas 1.305 m²(seribu tiga ratus lima meter persegi) atas nama Tan Asikin tetap terlampir dalam berkas perkara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim dalam perkara Nomor 192/Pid.B/2010/PNMks., tanggal 15 Juli 2010, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa Herland Pagoray, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak milik Nomor 20043 Desa/Kelurahan Batua Surat Ukur Nomor 13/98 tanggal 15 Agustus 1998 luas 1.305 m²(seribu tiga ratus lima meter persegi) atas nama Tan Asikin tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
11. Bahwa atas Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.B/2010/PN.Mks, tanggal 15 Juli 2010, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukti mana yang dipergunakan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali atas perkara *aquo*, atas ditemukannya bukti baru/*novum*, yang bersifat menentukan dalam perkara ini, tidak terbukti bahwa penguasaan atas tanah Milik Tan Asikin, yang diduga diserobot oleh Herland Pagoray, (suami dari Tergugat V/Lusi Rini Santoso) selaku Para Pemohon Peninjauan Kembali, dianggap melakukan perbuatan penyerobotan atas tanah yang diduga oleh Termohon Peninjauan kembali, adalah miliknya, karena tidak terbukti, maka *mutatis mutandis*, objek sengketa adalah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang sebenarnya;
12. Bahwa berdasarkan Putusan *Judex Juris* jo Putusan *Judex Facti*, tidak dapat lagi dipertahankan sebagai milik Termohon Peninjauan Kembali, karena berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan Para Pemohon Peninjauan Kembali, antara lain (bukti P PK-1) Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 276 K/TUN/2010, tanggal 27 Oktober 2010 dan (bukti P PK-2) berupa Putusan Perkara Nomor 192/PID.B/2010/PNMks., tanggal 15 Juli 2010, membuktikan objek sengketa bukanlah milik Termohon Peninjauan Kembali;
- B. Adanya kekeliruan nyata dari Hakim kasasi dalam putusan Perkara Nomor 1975 K/Pdt/2011, tanggal 28 Maret 2012;

Halaman 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1975K/Pdt/2011, tanggal 28 Maret 2012. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- a. Berdasarkan pertimbangan hukum oleh Putusan Kasasi (*Judex Juris*) pada halaman 10, alinea pertama (I), tentang bukti P.3, P.4, P.5, dan P.8, (bukti Pembayaran Pajak oleh Delang/ahli warisnya serta saksi Muctar Delang, S.H.) terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim, karena Bukti P.3, P.4, P.5, dan P.8, keseluruhannya adalah merupakan bukti setoran tanda terima pembayaran pajak, yang bukan merupakan sebagai Bukti Kepemilikan hak atas tanah;
 - b. Begitupun terhadap keterangan saksi Muctar Delang, S.H., sepatutnya menurut hukum pembuktian Saksi Muctar Delang, S.H., tidak dapat dijadikan sebagai saksi, karena secara nyata keterangannya akan memberi keuntungan sepihak dari Termohon Peninjauan Kembali, demikian akan memberikan keterangan yang tidak adil, karena saksi tersebut yang menjual terhadap Termohon Peninjauan Kembali, yang seharusnya menurut hukum Termohon Peninjauan Kembali, melibatkan Para Ahli Waris, selaku Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, bukan malahan sebaliknya ditempatkan selaku saksi dalam perkara *a quo*, hal mana secara tegas ditegaskan oleh pendapat para ahli hukum perdata M. Yahya Harahap, dalam bukunya hukum acara perdata hal. 117 alinea kedua, yang menjelaskan sebagai berikut: "untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya sebagai saksi. dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat *plurium litis consortium*". dan atau dapat memperkuat posisi Penggugat sebagai Penggugat yang benar";
 - c. Selain itu pula sangat jelas dan nyata menurut hukum, apabila mengacu pada akta jual beli milik Termohon Peninjauan Kembali Akta Jual Beli Nomor 44/WN/KPN/2000, tanggal 22 Mei 2000, dari Saksi Muctar Delang, S.H./ahli waris dari Delang, sementara akta jual beli milik Para Pemohon Peninjauan Kembali, Akta Nomor 16/KP/VI/1975, diperoleh dari orang tua (Kromo Santoso) yang dibeli Sdr. Djasman dimana Djasman

Halaman 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015



membeli dari Delang (orang tua dari salah seorang ahli waris Muchtar Delang, S.H.) maka jika berdasarkan Akta tahun pembelian dari Termohon Peninjauan Kembali pada Tahun 2000 dan Akta Tahun Pembelian dari orang tua Para Pemohon Peninjauan kembali pada Tahun 1975, sangat jauh berbeda jangka waktunya, yang berarti Para Ahli Waris dari almarhum Delang, ingklusif selaku ahli waris Muchtar Delang, S.H., terhalang haknya selaku ahli waris, karena pada saat terjadi jual beli antara Djasman dengan Delang Pada Tahun 1975, anak-anak Delang masih dibawah umur, *incasu* Muchtar Delang, S.H. dan ahli waris lainnya, untuk menjual kepada Termohon Peninjauan Kembali. Sementara pada Tahun 1975, almarhum Kromo Santoso telah membeli kepada Sdr. Djasman, dimana Djasman membeli dari Delang/orang tua dari alih waris Muchtar Delang, S.H.;

- d. Bahwa jikapun benar adanya jual beli antara Saksi Muchtar Delang, S.H., dkk, selaku ahli waris selaku Penjual dan Pembeli Sdr. Tan Asikin selaku Termohon Peninjauan Kembali, dimana Termohon Peninjauan Kembali mengacu pada bukti P.6, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 33 alinea ke 3 (tiga) bahwa bukti P.6 berupa surat Kepala Kelurahan Tello Baru yang ditujukan kepada Kapolsek 09 Panakkukang perihal keterangan singkat lokasi tanah Persil 45 b D.III Kohir 1432.C.I, yang menerangkan mengenai tanah almarhum Delang, yang terletak di Kelurahan Batua maka bukti P.6 ini tidak ada sangkut pautnya dengan tanah objek sengketa oleh karena itu harus di kesampingkan, terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar *Judex Facti*, sudah tepat dan benar sehingga menurut hukum gugatan patut demi hukum untuk dinyatakan ditolak;

Tambaham memori peninjauan kembali:

- I. Bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum *Judex Juris*, terdapat Kekhilafan dan Kekeliruhan nyata atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, antara lain:
- Bahwa sebagaimana bunyi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar *Judex Facti*, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 347/PDT/2010/PTMks., tertanggal 5 Januari 2011 dimana pada putusannya pada halaman 6, alinea 3 dan alinea 4, yang berbunyi "dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tersebut di atas berarti keabsahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20034 Kelurahan Batua atas nama Tan Asikin (P.2) tersebut tidak terganggu sarna sekali oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Maret 2010 Nomor



09/B.TUN/2010/PTTUN MKS (P.14) tersebut";

- "Oleh karena surat bukti P.2 (sertifikat Hak Milik) Nomor 20043 tanggal 19 Juni 1999, Surat Ukur Nomor 13 Tahun 1998, tanggal 15 Agustus 1998, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang luas 1308 m²(seribu tiga ratus delapan meter persegi), atas nama Tan Asikin, adalah merupakan surat authentic yang tidak pernah dibatalkan, dengan demikian Hakim harus terikat dengan kebenaran formal dari isi surat bukti P.2 tersebut sepanjang tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melumpuhkannya";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris*, atas Putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 347/PDT/2010/PTMks., tanggal 5 Januari 2011 tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 20034 yang terletak dikelurahan Batua, atas nama Tan Asikin (P.2) hanya mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Maret 2010, tanpa dipertimbangkan apakah terhadap Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap?;

- Bahwa ternyata berdasarkan (bukti PK-1, terlampir) Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Nomor 276 K/TUN/2010, tanggal 27 Oktober 2010, telah dikabulkan Permohonan Pemohon Metty Yasin dkk, Adapun Amar Putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, 1. Metty Yasin, 2. Lintje Dian Kawi, 3. Nirwati Santoso, 4. Bambang Agus Alie Dian Kawi, 5. Lusi Rini Santoso tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 09/B.TUN/2010/PTTUNMks., tanggal 29 Maret 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/G.TUN/2009/ PTUNMks., tanggal 7 Oktober 2009;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 20043 tanggal 19 Juni 1999, Surat Ukur Nomor 13 Tahun 1998, tanggal 15 Agustus 1998/ Kelurahan Batua, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang, luas 1308 m²(seribu tiga ratus delapan meter persegi) atas nama Tan Asikin;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20043 tanggal 19 Juni 1999, Surat Ukur Nomor 13 Tahun 1998, tanggal 15 Agustus 1998, Kelurahan Batua, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang, luas 1308 m² (seribu tiga ratus delapan meter persegi) atas nama Tan Asikin;

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap Permohonan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 276 K/TUN/2010, tanggal 27 Oktober 2010, telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Dengan demikian *Judex Juris*/Putusan Kasasi 1975 K/Pdt/2012, tertanggal 28 Maret 2012, terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim dalam Putusan Kasasinya, tanpa dipertimbangkannya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 347/PDT/2010/PTMks., tanggal 5 Januari 2011;

- II. Bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1975 K/Pdt/2011 tanggal 28 Maret 2012. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, dalam Perkara Nomor 282/Pdt.G/2009/PNMks., halaman 5 alinea ke 2 (dua) yang kami kutil antara lain "sebelumnya Penggugat pernah menggugat Bapak Herlan menantu dari. Tergugat I, suami dari Tergugat V (Lusi Rini Santoso) atas tanah objek milik Penggugat yang teregister dengan Nomor Perkara 65/Pdt.G/2009/PNMks., namun Bapak Herlan, dalam jawabannya, menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan atas tanah tersebut karena yang menguasainya adalah Para Tergugat maka untuk itu maka Penggugat kembali mengajukan gugatan atas tanah miliknya kepada Para Tergugat:

- a. Atas dasar hal tersebut diatas Tan Asikin/Termohon Peninjauan kembali, melaporkan Bapak Herlan Pagoray, di kepolisian hingga Sdr. Herlan Pagoray, suami dari salah seorang Pemohon Peninjauan Kembali atas nama Lusi Rini Santoso, menjadi Terdakwa dalam Putusan Nomor 192/Pid.B/2010/PNMks., pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 (bukti PK. 2, terlampir);

Halaman 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan Putusan Perkara Adana Nomor 192/Pid.B/2010/PNMks., tanggal 15 Juli 2010, (bukti P.PK-2 terlampir) selaku Terdakwa Herland Pagoray suami darisalah seorang Pemohon Peninjauan Kembali, yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mendakwa, Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herland Pagoray bersalah melakukan tindak pidana Penipuan "Penyerobotan atas Tanah" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Herland Pagoray, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulanpenjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak milik Nomor 20043 Desa/Kelurahan Batua Surat Ukur Nomor13/98 tanggal 15 Agustus 1998 Luas 1.305 m²(seribu tiga ratus lima meter persegi) atas nama Tan Asikin tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Atas dasar Tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim dalam perkara Nomor 192/Pid.B/2010/PNMks., tanggal 15 Juli 2010, telah memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan pada TerdakwaHerland Pagoray, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa daridakwa tersebut;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak milik Nomor 20043 Desa/Kelurahan BatuaSurat ukur Nomor 13/98 tanggal 15 Agustus 1998 Luas1.305 m²(seribu tiga ratus lima meter persegi) atas nama Tan Asikin tetap terlampir dalam berkasperkara;
 5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
- c. Dan terhadap putusan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 6 Agustus 2010, dan secara nyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga

Halaman20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- d. Bahwa mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 192/Pid.B/2010/PNMks., tanggal 15 Juli 2010, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ttdak terbuक्त Herland Pagoray suami dari Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penyerobotan terhadap objek sengketa;
- e. Bahwa sehubungan Putusan *Judex Juris*/Putusan Kasasi dalam perkara Nomor 1975 K/Pdt/2011, tanggal 28 Maret 2012. Terdapat kekeliruan dan kekhilafan terhadap putusan tersebut, karena berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 192/Pid.B/2010/PN Mks., tanggal 15 Juli 2010, (buktiterlampir) tidak terbukti Herland Pagoray, suami dari salah seorang Pemohon Peninjauan kembali, melakukan tindakan penyerobotan terhadap objek sengketa;
- f. Bahwa berdasarkan Putusan *Judex Juris*jo. Putusan *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Makassar tidak dapat lagi dipertahankan sebagai milik Termohon Peninjauan Kembali, karena berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon Peninjauan Kembali, antara lain (bukti P.PK-1 terlampir) Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 276 K/TUN/2010, tanggal 27 Oktober 2010 dan (bukt P.PK-2 terlampir) berupa Putusan Perkara Nomor 192/PID.B/2010/PNMks., tanggal 15 Juli 2010, Membuktikan objek sengketa bukanlah milik Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 7 Januari 2014 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Mei 2014, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta pertimbangan putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Muchtar Delang, S.H., dan 2. Abd. Rasyid telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa objek perkara adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: METTY YASIN dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Halaman 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1.METTY YASIN, 2. LINTJE A. DIAN KAWI, 3. NIRWATI SANTOSO, 4. BAMBANG AGUS ALIE DIAN KAWI, dan 5.LUSI RINI SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H, LL.M., dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H, LL.M.

Ttd/

H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/

Nawang Sari, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH

NIP 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)